KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0456828
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar **PT YULIE SEKURITAS INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris SRI ISMIYATI S.H..
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B NOMOR 7-8, KELAPA GADING BARAT, JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 62 Tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Notaris SRI ISMIYATI S.H., berkedudukan di JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 05 Oktober 2021, mengenai perubahan Pasal 13, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 23, **PT YULIE SEKURITAS INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Oktober 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0171677.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 05 Oktober 2021
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)"

SRI ISMIYATI, SH

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 081
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 031055
Tanggal Terbit 08 Oktober 2021

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT YULIE SEKURITAS INDONESIA Tbk

Berkedudukan di : Jakarta Selatan sesuai dengan Akta No. 62, Tanggal 17 September 2021. Yang dibuat oleh Notaris SRI ISMIYATI.

Jakarta, 06 Oktober 2021
a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Ast. Manager Berita Negara RI

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KANTOR NOTARIS
SRI ISMIYATI, SH
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B NO 18
KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT YULIE SEKURITAS INDONESIA Tbk.

Nomor: 62.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 17-09-2021 (tujuh belas-September dua ribu dua puluh satu). ----------

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). ----

-Berhadapan dengan saya, **SRI ISMIYATI, Sarjana Hukum**, -Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang -- saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----------

-Tuan **AGUSTINUS SUMANDAR**, lahir di Jakarta, pada -- tanggal 28-08-1965 (dua puluh delapan Agustus ----- seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, --- tinggal di Jakarta Timur, Jalan Utan Kayu Raya ---- Nomor 103 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, - Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan 3175012808650001, Warga Negara ------- Indonesia; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- dalam jabatannya selaku Direktur perseroan terbatas **PT YULIE SEKURITAS INDONESIA Tbk.**, berkedudukan --- di Jakarta Selatan, dan dalam kedudukannya seperti tersebut bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Akta saya, Notaris, tanggal 20-08-2021 (dua - puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) Nomor 53, -- demikian selaku kuasa dari seluruh pemegang saham - PT YULIE SEKURITAS INDONESIA Tbk. tersebut, yang -- pengubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun --- 2007 (dua ribu tujuh) tanggal 16-08-2007 (enam ---- belas Agustus dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---

SRI ISMIYATI, SH NOTARIS JAKARTA

Terbatas ("**UUPT**") dan peraturan perundang-unda
yang berlaku di bidang Pasar Modal tercantum
Akta tanggal 25-07-2008 (dua puluh lima Juli d
ribu delapan) Nomor 259, dibuat dihadapan Dokt
Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat perset
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repub
Indonesia ("**Menteri**") dengan Surat Keputusan -
tanggal 20-10-2008 (dua puluh Oktober dua ribu
delapan) Nomor AHU-75638.AH.01.02.Tahun 2008
telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 01-05-2009 (satu Me
dua ribu sembilan) Nomor 35 Tambahan Nomor 118
kemudian diubah dengan: ----------

- akta tertanggal 29-06-2015 (dua puluh semb
  Juni dua ribu lima belas) Nomor 122, yang
  dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, -
  Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister --
  Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah
  memperoleh persetujuan dari Menteri di baw
  Nomor AHU-0939556.AH.01.02.TAHUN 2015 dan
  pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya
  telah diterima dan dicatat oleh Menteri --
  di bawah Nomor AHU-AH.01.03-0952046, kedua
  tertanggal 24-07-2015 (dua puluh empat Jul
  dua ribu lima belas); ----------
- akta tertanggal 10-05-2017 (sepuluh Mei du
  ribu tujuh belas) Nomor 16, yang dibuat --
  dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo,
  Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister --
  Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh
  persetujuan dari Menteri sebagaimana terny

KANTOR NOTARIS
SRI ISMIYATI, SH
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK P NO 18
KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA

dari Surat Keputusannya Nomor ----------
AHU-0010644.AH.01.02.TAHUN 2017 dan ----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -----
telah diterima dan dicatat oleh Menteri -------
di bawah Nomor AHU-AH.01.03-0135978, keduanya -
tertanggal 15-05-2017 (lima belas Mei dua ribu
tujuh belas); ----------

- akta tertanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan
Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor 35, yang -
dibuat dihadapan Notaris Kumala Tjahjani ------
Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh ----
persetujuan dari Menteri sebagaimana ternyata -
dari Surat Keputusannya tertanggal 04-12-2017 -
(empat Desember dua ribu tujuh belas) Nomor ---
AHU-0025398.AH.01.02.TAHUN 2017; ----------

- akta tertanggal 09-03-2018 (sembilan Maret ----
dua ribu delapan belas) Nomor 10, dibuat ------
dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister -------
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan
dicatat oleh Menteri pada tanggal 16-03-2018 --
(enam belas Maret dua ribu delapan belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0112578; ----------

- akta tertanggal 14-06-2019 (empat belas Juni --
dua ribu sembilan belas) Nomor 09, yang dibuat
dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister -------
Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh ----
persetujuan dari Menteri sebagaimana ternyata -
dari Surat Keputusannya tertanggal 19-06-2019 -

(sembilan belas Juni dua ribu sembilan bel
Nomor AHU-0031631.AH.01.02.TAHUN 2019; ---
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan -
Komisarisnya yang terakhir tercantum dalam Akt
tanggal 26-04-2018 (dua puluh enam April dua r
delapan belas) Nomor 38, yang dibuat dihadapan
Notaris Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Magister Kenotariatan tersebut
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicat
oleh Menteri pada tanggal 08-05-2018 (delapan
Mei dua ribu delapan belas Nomor ----------
AHU-AH.01.03-0183701; ----------
-selanjutnya disebut ("**Perseroan**"). ----------
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan
lebih dulu: ----------
- **Bahwa** pada hari Jumat, tanggal 20-08-2021 (dua
puluh Agustus dua ribu dua puluh satu), pukul
(sepuluh lewat dua puluh delapan menit) sampai
dengan pukul 11.18 (sebelas lewat delapan bela
menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Pla
Mutiara, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Ka
E 1.2 Nomor 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Ja
Selatan 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemeg
Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut -
"**Rapat**"), yang berita acara rapatnya tercantur
dalam Akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Tahunan PT YULIE SEKURITAS INDONESIA Tbk.", ta
20-08-2021 (dua puluh Agustus dua ribu dua pul
satu) Nomor 53, yang dibuat oleh saya, Notaris
- **Bahwa,** sesuai dengan daftar hadir yang disampa
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu -

KANTOR NOTARIS
SRI ISMIYATI, SH
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B NO 7 8
KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA

perseroan terbatas **PT ADIMITRA JASA KORPORA,** ------
berkedudukan di Jakarta Timur, para pemegang saham
atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat -----
tersebut adalah berjumlah 1.238.763.856 (satu -----
miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ----
ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh
enam) saham atau mewakili 82,65% (delapan puluh dua
koma enam puluh lima persen) dari 1.498.819.400 ---
(satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan ---
juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus)
saham, yang merupakan jumlah saham yang memiliki --
hak suara yaitu seluruh saham yang telah ----------
dikeluarkan oleh Perseroan 1.785.000.000 (satu ----
miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta) saham -
dikurangi saham treasury 286.180.600 (dua ratus ---
delapan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu
enam ratus) saham. ------------------------------
-Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat Umum Tahunan adalah sah apabila --
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ----
untuk agenda ke-8 (delapan) mengenai perubahan ----
Anggaran DasarPerseroan, Rapat adalah sah apabila -
dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ---
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah --
dikeluarkan oleh Perseroan. Karenanya ketentuan ---
kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar Perseroan, telah dipenuhi. ----------------
-Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa ------
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 mengenai Rencana ---
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perusahaan Terbuka, pemberitahuan akan diadak
Rapat telah diumumkan melalui situs web Bursa
serta situs web Perseroan dan situs Web KSEI
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tangg
14-07-2021 (empat belas Juli dua ribu dua pulu
satu), sedangkan Panggilan untuk Rapat telah
diumumkan melalui situs web Bursa Efek serta
web Perseroan dan situs Web KSEI dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal ----
29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu
dua puluh satu). ----------

- **Bahwa** agenda Rapat adalah: ----------

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk lapor
   tahunan Direksi, laporan Dewan Komisaris,
   pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 20
   (dua ribu dua puluh). ----------
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perser
   Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). ----
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direks
   untuk menunjuk Akuntan Publik untuk Tahu
   2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan ---
   persetujuan Dewan Komisaris, termasuk nam
   tidak terbatas menetapkan jumlah honorari
   Akuntan Publik tersebut. ----------
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
   menetapkan gaji dan tunjangan bagi Anggot
   Dewan Komisaris, dan wewenang kepada Dewa
   Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjanga
   tugas dan wewenang Direksi. ----------
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -
   Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Meme
   Efek Terlebih Dahulu Tahun 2017 (dua ribu

KANTOR NOTARIS
SRI ISMIYATI, SH
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B NO 7 8
KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA

belas). ----------

6. Pengusulan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
7. Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan ---- Dewan Komisaris Perseroan. ----------
8. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, agar ---- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 ------ tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ----- Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara - Elektronik. ----------

- **Bahwa** penghadap dalam kedudukannya tersebut akan -- menyatakan keputusan agenda ke-7 dan ke-8 dari ---- Rapat, yaitu mengenai Pemberhentian dan ---------- Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, agar ---- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---- Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --- Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor ---------- 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum ---- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dalam suatu akta Notaris tersendiri. ----------
- **Bahwa** keputusan Rapat agenda ke-7 dan ke-8 tersebut disetujui secara musyawarah untuk mufakat. --------

-Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, penghadap -- dalam kedudukannya tersebut, menyatakan keputusan- ---- keputusan tersebut sebagai berikut: ----------

Agenda ke-7 : ----------

Menyetujui Pemberhentian dengan hormat seluruh ---
jajaran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perse
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenu
(acquit et decharge) atas segala tindakan Pengurus
dan Pengawasan yang telah dijalankan sepanjang ---
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Lapora
Tahunan Perseroan dan menyetujui Pengangkatan Kem
seluruh jajaran anggota Direksi dan Dewan Komisar
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Dir
dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai beri

DIREKSI : ----------

DIREKTUR UTAMA : **VERA MARLINATA WIDJAYA** ---

DIREKTUR PPE & PEE : **AGUSTINUS SUMANDAR** -------

DIREKTUR OPERASIONAL : **HUSIN CHANDRA** ----------

DEWAN KOMISARIS : ----------

KOMISARIS UTAMA : **IGNATIUS BUDIMAN** --------

KOMISARIS INDEPENDEN : **LUSY MIRANDA** ----------

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut berakhir pada saat ditutupnya
Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (Ketiga) s
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut, yang akan diadakan tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat). ----------

Demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-wa

Agenda ke-8 : ----------

Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan,
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R
Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusa
Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Rep
Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksan

KANTOR NOTARIS
SRI ISMIYATI, SH
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B NO 7 8
KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara --- Elektronik, yaitu perubahan Pasal 13, Pasal 16, ------- Pasal 21 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, ------- sehingga untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut: ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ---------- sekurang-kurangnya sebulan sekali, dan mengadakan - rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara ------ berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, bilamana dipandang perlu atas permintaan --- seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ------ permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 -- (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan --- menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. --------
2. Pemanggiian Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -- Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ------ ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. ----------
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dangan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----- mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat --- sekurangnya 7 (tujuh) hari sebeium Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggai pemanggilan -- dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota ------ Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) -- dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini

atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.

4. Pemanggilan Rapat itu harus nnencancumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yar berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam ra tersebut, dan disertai dengan dokumen dokumen y berhubungan dengan diskusi dalam rapat. --------

5. -Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---- Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama -- Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -Apabila semua anggota Direksi hadiri atau ---- diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diad dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia - sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan R Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yan sah dan mengikat. ----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dal hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dir akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direks yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang --- bersangkutan. ----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainny berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus - untuk keperluan tersebut. ----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil - keputusan yang sah dan mengikat apabila iebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---- anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah

KANTOR NOTARIS
SRI ISMIYATI, SH
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B NO 8
KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA

dalam Rapat. ----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambii berdasarkan - musyawarah untuk mufakat; ----------
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah -- suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --- berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ------ mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----- lain yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal --- lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. ----------

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan -- suara yang sama dengan suara mayoritas yang --- mengeluarkan suara dalam Rapat. ----------

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. --- -Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para --- peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oieh - seluruh anggota Direksi yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut, dan ---

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. ----
-Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para
anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam Rapat yang -------
bersangkutan. ----------
-Apabila Risalah dibuat oleh Notaris ----------
penandatanganan demikian tidak disyaratkan. ----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentua
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -
tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud
dan semua anggota Direksi memberikan persetujua
mengenai usul yang diajukan secara tertulis ser
menandatangani persetujuan tersebut. ----------
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -------

14. Anggota Direksi dapat ikut serta dalam Rapat --
Direksi melalui media video telekonferensi atau
sarana media elektronik lainnya yang memungkink
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi
dalam rapat, dan keikutsertaan yang demikian
dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuh
persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan
Rapat Direksi. ----------
-Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui
video telekonferensi atau sarana media elektro
lainnya harus dibuatkan Risalah Rapat Direksi
disetujui dan ditandatangani oleh semua pesert
Rapat Direksi. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

KANTOR NOTARIS
SRI ISMIYATI, SH
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B NO 7 8
KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA

---------- **PASAL 16** ----------

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan -- rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, atau setiap -- waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah -- anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan ------ tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan -- dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ------ memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang --- sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat ------- mengundang Direksi. ----------
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -- Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama -------- berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Komisaris Utama. ----------
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk ----- anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota ------ Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau ---- disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda - terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, - faksimile yang segera ditegaskan dengan surat ----- tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan ---- dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari ------ sebelum Rapat diadakan. ----------
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, - waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang ---- telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai --- dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam --

rapat. ----------

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudu
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama ----
Perseroan. ----------
-Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir at
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris da
diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik -
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dew
Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut b
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktik
kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin ol
salah seorang anggota Dewan Komisaris yang di
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hac
dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris
bersangkutan. ----------

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang
diberikan khusus untuk keperluan itu. --------

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat hanya apabi
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jum
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili da
Rapat tersebut. ----------

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -------
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah u
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per - dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang ------- dikeluarkan dalam Rapat. ----------
Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk ------- mengeluarkan satu suara. ----------

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -------- berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang -- akan menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir ----- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan ----- Komisaris lainnya yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal --- lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. ----------

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan -- suara yang sama dengan suara mayoritas yang --- mengeluarkan suara dalam Rapat. ----------

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah -- Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh ----- Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ------- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota - Dewan Komisaris. ----------
-Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, ----------
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -------

13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ----- ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 ----

Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, -
baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untu
pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris
yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. ----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan y
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, der
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah --
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputu
yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris
memberikan persetujuan mengenai usul yang diaju
secara tertulis serta menandatangani persetujuar
tersebut. ----------
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan y
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

15. Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam -
Rapat Dewan Komisaris melalui media video -----
telekonferensi atau sarana media elektronik lair
yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan ----
Komisaris saling melihat dan mendengar secara --
langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan
keikutsertaan yang demikian harus dianggap telal
hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan
kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat De
Komisaris. ----------
-Setiap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris --
melalui media video telekonferensi atau sarana
media elektronik lainnya harus dibuatkan risalal
rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh se
peserta Rapat Dewan Komisaris. ----------

--- **TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

---------- **PASAL 21** ----------

1. RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, -----
yaitu di : ----------
a. tempat kedudukan Perseroan; ----------
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
utamanya; ----------
c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau -
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; --------
d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana ---
saham Perseroan dicatatkan. ----------
2. Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui -
media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya atau secara elektronik --- dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh ---- Penyedia e-RUPS atau oleh Perseroan sesuai dengan - ketentuan PeraturanPasar Modal yang berlaku. ------
3. Dalam hal RUPS dilakukan secara elektronik --------
(e-RUPS), maka tata cara pelaksanaan RUPS secara -- elektronik akan dilaksanakan sesuai dengan -------- ketentuan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. -----
4. a. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib ------
didahului dengan: ----------
- Pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK --- paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----- pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan -- tanggal pengumuman RUPS. ----------
pengumuman mengenai akan diadakan RUPS yang --- harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak --- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS. ----------
b. Pengumuman RUPS tersebut paling sedikit -------
memuat: ----------

(i) ketentuan pemegang saham yang berhak -- adir dalam RUPS; ----------

(ii) ketentuan pemegang saham yang berhak -- mengusulkan mata acara rapat; --------

(iii) tanggal penyelenggaraan RUPS; --------

(iv) tanggal pemanggilan RUPS; ----------

(v) diselenggarakan atas permintaan pemega saham atau Dewan Komisaris; ----------

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permint pemegang saham atau Dewan Komisaris, maka -- selain memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka wajib memuat -- nformasi bahwa Perseroan menyelenggarakan R karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. ----------

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, mak selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini, pengumuman juga wajib mem keterangan: ----------

(i) RUPS selanjutnya yang direncanakan aka diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang ------- disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; ----------

(ii) Pernyataan tentang kuorum keputusan ya disyaratkan dalam setiap rapat. ------

e. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggi dan ralat pemanggilan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS diadakan, den tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan da tanggal RUPS. ----------

f. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan paling sedikit:
   (i) Tanggal penyelenggaraan RUPS;
   (ii) Waktu penyelenggaran RUPS;
   (iii) Tempat penyelenggaran RUPS;
   (iv) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   (v) Mata acara termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   (vi) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
   (vii) Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

g. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling kurang melalui:
   - Situs web penyedia e-RUPS;
   - Situs web Bursa Efek;
   - Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

h. Dalam hal mata acara RUPS adalah mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
   (i) di situs web Perseroan paling singkat

sejak saat pemanggilan sampai dengan --
penyelenggaraan RUPS; atau ----------

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaiman
dimaksud pada butir (i) namun paling --
lambat pada saat penyelenggaraan RUPS,
sepanjang diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan. ----------

---------- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** ----------

---------- **PASAL 23** ----------

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umu
Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersi
Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan
disetor dalam batas modal dasar) dapat -----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan o
Perseroan, kecuali apabila dalam Anggaran Da
ini ditentukan lain. ----------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua
tanpa didahului dengan pengumuman tentang a
diadakannya pemanggilan rapat. ----------

c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggara
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling --
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung se
Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan sya
dan acara yang sama seperti yang diperlukan
untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecu
mengenai persyaratan korum sebagaimana -----
ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yan

harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua ------- tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemangilan dan tanggal rapat, dan disertai ---- informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ----- pertama telah diselenggarakan tetapi tidak ---- mencapai korum. ----------

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalan sah ---- dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -- apabila dihadiri oleh pemegang saham atau ---- kuasa yang sah dari pemegang saham yang ------- memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) --- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara yang sah. ----------

e. Dalam hal korum kehadiran Rapat Umum Pemegang - Saham kedua tidak tercapai, maka atas --------- permohonan Perseroan korum kehadiran, jumlah - suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan -- dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan - atau instansi yang berwenang dan/atau --------- penggantinya. ----------

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham - lain atau orang lain dengan surat kuasa. ---------- Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam - bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi -------- Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan --------- undang-undang dan peraturan perundang-undangan ---- yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan - kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja ---- sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang ---- bersangkutan atau diberikan secara elektronik -----

melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RU atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasar Modal baik untuk ------ menghadiri maupun untuk memberikan suara. -------

3. Pemegang Saham yang memberikan suaranya secara -- elektronik dapat merubah kuasa kehadiran termasuk pilihan suaranya paling lambat 1 (satu) hari kej sebelum penyelenggaraan RUPS. ----------

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham ----- memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluark 1 (satu) suara. ----------

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ---- karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yan mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum - Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan - suara. ----------

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan - dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang --- bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. ----------

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluar suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan su yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham

yang mengeluarkan suara. ----------

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. ----------

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -- suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar - ini ditentukan lain. ----------

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju - sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai - hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak. ----

9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan ----- sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal, --- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -------

a. pemegang saham yang mempunyai benturan -------- kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; ----------

b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh ------- pemegang saham independen yang mewakili lebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -- dimiliki oleh pemegang saham independen dan --- keputusan adalah sah jika disetujui oleh ------ pemegang saham independen yang mewakili lebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang --

dimiliki oleh pemegang saham independen; ----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -- ayat 9b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan s apabila dihadiri oleh pemegang saham independ yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak - suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang -- saham independen dan disetujui oleh lebih da 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham - yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; d

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaks pada ayat 9c Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan -- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara y sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ----------
-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saha Independen yang mewakili lebih dari 50% (lim puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemeg Saham Independen yang hadir. ----------

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. ----------

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan ya mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham denga

syarat semua pemegang saham dengan hak suara ------ menyetujui secara tertulis dengan menandatangani -- usul yang bersangkutan. ----------

12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, -------- apabila: ----------

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh ---- Perseroan; ----------

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak - perusahaannya secara langsung atau tidak ------ langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai -- oleh perseroan lain yang sahamnya secara ------ langsung atau tidak langsung telah dimiliki --- oleh Perseroan; ----------

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh Peraturan Pasar Modal. ----------

13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam ---- Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, -- sebagai berikut: ----------

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut ----- berhubungan langsung dengan salah satu acara -- Rapat yang bersangkutan; dan ----------

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki ----- sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari ---- jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah; dan ----------

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap ---- berhubungan langsung dengan kepentingan ------- Perseroan. ----------

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -------- kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal

yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggu jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutn penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memaha isi akta ini. ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakart pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: ----------

1. Wanita **ENDRAWILA PARMATA**, **Sarjana Hukum**, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-9-1951 (empat belas -- September seribu sembilan ratus lima puluh satu) Karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa Pua Timur II NB-3/37, Rukun Tetangga 002, Rukun Warg 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------- 3172065409510001, Warga Negara Indonesia; ------
2. Wanita **TIARA WILENDRATA**, **Sarjana Hukum**, **Lex** ---- **Legibus Magister**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-8-1979 (dua puluh sembilan Agustus seribu --- sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan - Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa Puan Timur I NB-3/37, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, -- Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gadi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk der Nomor Induk Kependudukan 3172066908790003, Warga Negara Indonesia; ----------

sebagai saksi-saksi. ----------

-Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini - kepada penghadap dan saksi-saksi, maka penghadap -- menandatangani akta ini, kemudian oleh saksi-saksi saya, Notaris, dan selanjutnya penghadap membubuh

cap sidik jarinya pada kertas tersendiri yang ---------
dijahitkan pada minuta akta ini. ----------
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------
-Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah ----------
ditandatangani sebagaimana mestinya. ----------
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----

Notaris di Jakarta



SRI ISMIYATI, S.H.